

Serlika Aprita dan Shafa Nabila Utami, Implementasi Peranan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Masyarakat dalam Mencegah Permasalahan Lingkungan, Halaman 150-161

IMPLEMENTASI PERANAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DI MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PERMASALAHAN LINGKUNGAN

Serlika Aprita¹ dan Shafa Nabila Utami

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Email: 5312lika@gmail.com

Abstract

The right to a decent and healthy living environment is guaranteed for all Indonesian people. Therefore, it is the state's responsibility to protect these rights. The community can also participate to make the government's role more effective so that these rights can be fulfilled and environmental problems do not occur. To increase community participation in preventing environmental problems. Furthermore, in the context of mitigating environmental hazards, Tanjung Raja Timur Regency carries out outreach regarding community involvement and Law no. 32 of 2009. The purpose of this publication is to assess how well Law Number 32 of 2009 is mitigating environmental problems and upholding the community's right to take action. part in environmental management and conservation. This research uses statutory regulations and conceptual methods, with a normative juridical focus. Law Number 32 of 2009 is very important to prevent environmental problems, according to research findings. As a framework or guideline for the management and utilization of natural resources and the environment in accordance with the environmental carrying capacity and environmental capabilities, UUPPLH functions as an environmental legal instrument. The PPLH Law also protects the right to community involvement. Based on Article 70 paragraph 2, it can be seen that the community can play a role by: carrying out social supervision, providing opinions, suggestions, suggestions, complaints and objections. Not only that, the public can also submit information or reports to the government.

Keywords: *Extension, Environmental Law, Community Participation*

Abstrak

Hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat dijamin bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak tersebut. masyarakat juga dapat berpartisipasi untuk mengefektifkan peran pemerintah agar hak tersebut dapat terpenuhi dan tidak terjadi permasalahan lingkungan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah permasalahan lingkungan, Selanjutnya dalam rangka mitigasi bahaya lingkungan, Kabupaten Tanjung Raja Timur melakukan sosialisasi tentang pelibatan masyarakat dan UU No. 32 Tahun 2009. Tujuan publikasi ini adalah untuk menilai seberapa baik UU Nomor 32 Tahun 2009 dalam memitigasi permasalahan lingkungan hidup dan menjunjung tinggi hak masyarakat untuk mengambil tindakan. bagian dalam pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan dan metode konseptual, dengan fokus yuridis normatif. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sangat penting untuk mencegah permasalahan lingkungan hidup, menurut temuan penelitian. Sebagai kerangka atau pedoman pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan kemampuan lingkungan hidup, UUPPLH berfungsi sebagai instrumen hukum lingkungan hidup. UU PPLH juga memberikan perlindungan hak atas keterlibatan masyarakat. Berdasarkan pada Pasal 70 ayat 2,

Serlika Aprita dan Shafa Nabila Utami, Implementasi Peranan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Masyarakat dalam Mencegah Permasalahan Lingkungan, Halaman 150-161

maka dapat diketahui bahwa masyarakat dapat berperan dengan: melakukan pengawasan sosial, memberikan pendapat, saran, usul, pengaduan, dan keberatan. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat menyampaikan informasi atau laporan kepada pemerintah.

Kata Kunci: Penyuluhan, Hukum lingkungan, Partisipasi Masyarakat

PENDAHULUAN

Salah satu hak asasi manusia yang mendasar, yaitu hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat, baru diformalkan setelah adanya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melindungi hak tersebut berdasarkan Pasal 28H Ayat 1. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa dampak dari pembatasan kebebasan adalah konstitusi mengakui standar lingkungan yang bersih dan sehat. Yang berarti bahwa norma lingkungan hidup menjadi materi dalam hukum tertinggi. Oleh karena itu, Jimly Asshiddiqie menilai segala tindakan dan kebijakan pemerintah harus tepat dan tidak boleh melanggar hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat, luar biasa dan kuat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Konstitusi Indonesia yang pro lingkungan hidup.

Hak atas lingkungan hidup sendiri menjadi populer pada 5 Juni

1972 karena pembentukan Deklarasi Stockholm. Prinsip keempat Deklarasi Rio, yang menyatakan bahwa perlindungan lingkungan hidup harus diintegrasikan ke dalam proses pembangunan dan bukan dipisahkan demi mencapai pembangunan berkelanjutan, memvalidasi Deklarasi Stockholm. Prinsip ini menekankan bahwa agar pertumbuhan dapat terjadi, Hak konstitusional atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat harus dijunjung tinggi oleh pemerintah.

Deklarasi Stockholm tahun 1972 menetapkan hubungan antara hak atas pembangunan dan lingkungan hidup yang terhormat dan sehat. USAID menyatakan bahwa keterkaitan antara hak lingkungan dengan hak pembangunan ini lebih terlihat dalam negara berkembang.¹ Dikatakan demikian, karena pada negara berkembang dilakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam secara tidak berkelanjutan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan

¹ Laode M. Syarif Laode, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: USAID, 2013).

Serlika Aprita dan Shafa Nabila Utami, Implementasi Peranan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Masyarakat dalam Mencegah Permasalahan Lingkungan, Halaman 150-161

yang tinggi. Biaya perlindungan lingkungan juga akan lebih sedikit karena anggaran digunakan untuk menyelesaikan kemiskinan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak buruk pada masyarakat karena memperburuk lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pejabat negara untuk memikirkan secara serius hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat.

Memelihara hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat merupakan tanggung jawab negara. Penyelenggaraan negara terhadap peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjaga lingkungan hidup termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup.² Hal ini penting untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan terhadap lingkungan hidup. Kebijakan yang dibentuk pemerintah tidak boleh menyebabkan pelanggaran terhadap hak lingkungan ini. Selain itu, pemerintah mengambil langkah-langkah pencegahan dengan menerapkan alat-alat yang melindungi terhadap polusi dan kerusakan

lingkungan. Selain itu, pemerintah melakukan pemeliharaan dengan melakukan konservasi SDA, cadangan sumber daya alam dan pelestarian fungsi atmosfer. Selain itu, pemerintah menegakkan undang-undang dan peraturan perlindungan lingkungan melalui penegakan hukum dan pengawasan.

Undang-undang tentang lingkungan hidup yang menunjukkan kewajiban negara untuk melindungi hak lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. keberadaan UU PPLH tersebut sangat berperan untuk mencegah permasalahan lingkungan. Meskipun begitu, hingga saat ini masih banyak terjadi permasalahan lingkungan karena banyaknya pelanggaran terhadap perundang-undangan dalam kegiatan usaha.

Dengan banyaknya permasalahan lingkungan yang terus terjadi, maka masyarakat dapat turut serta untuk membantu pemerintah mencegah permasalahan lingkungan melalui partisipasi masyarakat sebagaimana dijamin dalam UU PPLH. Partisipasi masyarakat terbukti mampu mencegah

² Anastasha Ruth Nugroho and Fatma Ulfatun Najicha, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat," *Yustitia* 9, no. 1 (2023): 108–21.

Serlika Aprita dan Shafa Nabila Utami, Implementasi Peranan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Masyarakat dalam Mencegah Permasalahan Lingkungan, Halaman 150-161

dan menangani permasalahan lingkungan. salah satunya terlihat dalam penanganan pengaduan oleh Penegakan Hukum Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal. Telah ada sebanyak 7971 pengaduan yang ditangani sejak tahun 2015 sampai tahun 2024.³ Dari sini, maka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah permasalahan lingkungan, Selanjutnya dalam rangka mitigasi bahaya lingkungan, Kabupaten Tanjung Raja Timur melakukan sosialisasi tentang pelibatan masyarakat dan UU No 32 Tahun 2009.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjaga hak masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup sekaligus membantu menghindari permasalahan lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Bidang penelitian yuridis normatif meliputi penelitian ini. Menurut Peter Mahmud, penelitian

yuridis normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan doktrin dan peraturan hukum, prinsip hukum yang dipergunakan untuk menjawab masalah hukum yang dihadapi dan menghasilkan argumentasi sebagai preskripsi untuk menjawab masalah tersebut.⁴ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai publikasi hukum, termasuk doktrin dan asas hukum. Skripsi, jurnal, esai, dan publikasi lainnya merupakan contoh publikasi hukum tersebut.

PEMBAHASAN

A. Peran UU No 32 Tahun 2009 Dalam Mencegah Permasalahan Lingkungan

Hal ini terlihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dibentuk untuk melestarikan hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat yang dijamin oleh UUD 1945.

³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dashboard Kinerja Ditjen Gakkum <https://gakkum.menlhk.go.id/kinerja>. Diakses 11 Feb 2024.

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Serlika Aprita dan Shafa Nabila Utami, Implementasi Peranan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Masyarakat dalam Mencegah Permasalahan Lingkungan, Halaman 150-161

Selanjutnya mewujudkan pertumbuhan yang berlandaskan kepedulian dan kelestarian lingkungan hidup dengan fokus pada pelaksanaan otonomi daerah, kondisi lingkungan yang terus mengalami penurunan, permasalahan global warming, dan pembaruan terhadap hukum lingkungan sebelumnya yang telah perlu pembaharuan.

UU PPLH sangat penting bagi pengelolaan sumber daya alam yang terdapat pada lingkungan hidup. Sebagai suatu struktur atau seperangkat aturan untuk konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan kemampuan lingkungan hidup, UUPPLH berfungsi sebagai instrumen hukum lingkungan hidup. Dengan keberadaan UU PPLH, maka hubungan antara manusia dengan lingkungan diharapkan akan saling mendukung dan menunjukkan keserasian. UU PPLH mengatur interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup, dengan menguraikan perbuatan, hak, dan larangan yang diperbolehkan, yang mempunyai akibat atau disebut tanggung jawab.

Dalam UU PPLH, subjek hukum harus menaati aturan yang terdapat dalam UUPPLH. Di mana keseluruhan aturan tersebut dibentuk untuk mencegah terjadi kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan. aturan tersebut harus ditaati oleh setiap subjek hukum di mana dalam UUPPLH, Selain manusia, badan komersial baik sah maupun non-hukum juga memenuhi syarat sebagai subjek hukum.⁵

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran lingkungan hidup, ruang lingkup peraturan perundang-undangan UU PPLH dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Keseluruhan aturan tersebut sangat penting dalam upaya mencegah permasalahan lingkungan.

B. Peran Pengaturan Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan Dalam UU PPLH Untuk Mencegah Permasalahan Lingkungan

Aturan dalam UU PPLH harus ditaati karena sangat penting untuk

⁵ Valencia Prasetyo Ningrum, "Environmental Law Enforcement In Law Number 32 of 2009 Concerning Environmental Protection and Management," *Asian Journal of Social and Humanities* 1, no. 08 (2023): 351–56, <https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i08.38>

Serlika Aprita dan Shafa Nabila Utami, Implementasi Peranan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Masyarakat dalam Mencegah Permasalahan Lingkungan, Halaman 150-161

mencegah terjadinya permasalahan lingkungan. Hal ini dikarenakan dalam UU PPLH diatur mengenai perencanaan yang merupakan proses menentukan kegiatan yang akan dilakukan nantinya berdasarkan pada urutan pilihan dan dengan memperhatikan keberadaan sumber daya yang ada.

Salah satu hal yang penting untuk mencegah terjadinya permasalahan lingkungan adalah keberadaan instrumen pencegahan permasalahan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14. Keberadaan alat ini berfungsi sebagai salah satu cara untuk mengelola permasalahan lingkungan hidup dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, seperti pencegahan, mitigasi, dan restorasi. Pengendalian sendiri merupakan upaya untuk mengawasi berbagai aktivitas dari subjek hukum, utamanya badan usaha atau korporasi yang memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan hidup.

KLHS, penataan ruang, baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, analisis dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, instrumen ekonomi lingkungan hidup,

perizinan, peraturan perundang-undangan yang perseptif lingkungan hidup, anggaran berwawasan lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan berbagai instrumen berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. kemajuan teknologi merupakan contoh instrumen preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Instrumen pencegahan ini disusun dengan analisis secara menyeluruh dan sistematis, serta melibatkan kelompok masyarakat yang terdampak langsung pada kebijakan, serta diberikan masukan oleh ahli agar suatu rencana kebijakan telah menerapkan pembangunan berkelanjutan. Dengan keberadaan instrumen pencegahan tersebut, maka berbagai rencana pembangunan dan kegiatan usaha harus terlebih dilakukan pengkajian. Dalam hal pada pengkajian telah diperkirakan akan menyebabkan permasalahan lingkungan, maka rencana kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini mengingat bahwa setiap kegiatan usaha ataupun pembangunan haruslah dilengkapi instrumen pencegahan terlebih dahulu sebagai dasar hukumnya.

Serlika Aprita dan Shafa Nabila Utami, Implementasi Peranan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Masyarakat dalam Mencegah Permasalahan Lingkungan, Halaman 150-161

Dalam UU PPLH, juga diatur mengenai pemeliharaan melalui berbagai upaya seperti konservasi SDA, pencadangan SDA, hingga pelestarian fungsi atmosfer. Yang mana berperan untuk melestarikan SDA yang ada.

C. Peran Pengaturan Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam UU PPLH untuk Mencegah dan Menangani Permasalahan Lingkungan

Pengawasan terhadap pelaksanaan UUPPLH menjadi sangat penting. Hal ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Ketentuan pengawasan diatur dalam Bagian Kesatu Bab XII UUPPLH. Pejabat yang mempunyai kewenangan pengawasan antara lain menteri, gubernur, dan bupati/walikota. Dalam hal pejabat tersebut menunjuk pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup untuk melaksanakan kewenangan pengawasan yang diberikan berdasarkan undang-undang ini.

Dalam UU PPLH, agar aturan yang terdapat dalam UU PPLH tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, Penegakan hukum adalah bidang berikutnya yang harus diatur. Penegakan hukum lingkungan hidup

meliputi penegakan hukum perdata, pidana, dan administratif.⁶ Subyek hukum yang melanggar UUPPLH dapat dikenakan sanksi dalam penegakan undang-undang ini. Mahrus Ali yang mengartikan sanksi sebagai tindakan, tanggungan, hukuman yang diancamkan untuk memaksa subjek hukum menepati janji atau peraturan perundang-undangan.⁷

Subyek hukum yang melanggar izin lingkungan pada saat melakukan operasional pemantauan dapat dikenakan sanksi administratif. Pasal 76 UUPPLH memberikan kewenangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota untuk menerapkan sanksi administratif. Penegak hukum daerah atau pejabat lingkungan hidup dapat diberi wewenang oleh menteri, gubernur, bupati, atau walikota untuk menerapkan sanksi administratif, sesuai dengan Pasal 507 PP No. 22 Tahun 2021 UUPPLH Pasal 76 ayat 2 menyebutkan, sanksi administratif dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;

⁶ Shira Thani, "Peranan Hukum Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Warta* 51 (2017): 1829-7463.

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Serlika Aprita dan Shafa Nabila Utami, Implementasi Peranan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Masyarakat dalam Mencegah Permasalahan Lingkungan, Halaman 150-161

- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Menteri dapat mengenakan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan usaha apabila pemerintah mendapati bahwa pemerintah daerah dengan sengaja tidak menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran berat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁸ Pemilik usaha yang membidangi pemulihan dan sanksi pidana tetap bertanggung jawab meskipun dikenakan sanksi administratif.

Pasal 84 sampai dengan 93 UU PPLH mengatur tentang penegakan hukum perdata dalam konteks lingkungan hidup dan cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup pada Bab XIII. Hal ini terlihat dari UU PPLH pasal 84 bahwa permasalahan lingkungan hidup dapat diselesaikan di luar pengadilan atau di pengadilan.

Tata cara alternatif penyelesaian sengketa yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan ditentukan oleh para pihak. Ketika menyelesaikan

konflik lingkungan hidup di luar pengadilan, para pihak dapat memutuskan untuk bekerja sama dengan mediator, arbiter, atau keduanya untuk membantu mereka mencapai konsensus. Mengenai perjanjian itu sendiri, telah diketahui bahwa proses mencapai konsensus mengenai permasalahan lingkungan hidup dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

- a. bentuk dan jumlah ganti kerugian;
- b. tindakan yang dilakukan untuk memulihkan akibat dari permasalahan lingkungan;
- c. tindakan tertentu yang dapat menjamin bahwa permasalahan lingkungan tersebut tidak terulang; dan/atau
- d. tindakan yang dapat mencegah terjadinya pengaruh buruk terhadap lingkungan.

Menurut UUPPLH pasal 85 ayat 2, konflik lingkungan hidup tidak dapat diselesaikan dengan penyelesaian pelanggaran lingkungan hidup. Akan tetapi, hanya untuk menyelesaikan sengketa mengenai hubungan antar warga negara yang sifatnya privat atau hak-hak keperdataan dalam hukum lingkungan. Hak-hak masyarakat

⁸ Andri Gunawan Wibisana, "Tentang Ekor Yang Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2019): 41–71.

Serlika Aprita dan Shafa Nabila Utami, Implementasi Peranan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Masyarakat dalam Mencegah Permasalahan Lingkungan, Halaman 150-161

hukum adat dan hak-hak sipil lainnya, hak atas lingkungan hidup yang aman dan sehat, hak atas informasi lingkungan hidup, hak untuk ikut serta dalam pembuatan instrumen hukum lingkungan hidup bagi pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dan lain sebagainya merupakan hak-hak masyarakat adat dan hak-hak sipil lainnya. hak-hak sipil dalam hukum lingkungan hidup yang disebutkan dalam kasus ini.

Selain mengatur mengenai penegakan perdata dan administratif, dalam UU PPLH juga diatur penegakan sanksi pidana. H. L. A. Hart menyatakan bahwa pidana mengandung penderitaan dan dikenakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana, disediakan oleh pemerintah sesuai dengan sistem hukum yang dilanggar.

Tindak pidana diatur dalam UU PPLH Pasal 98 hingga 115. Selain ancaman pidana maksimal, ada kemungkinan pidana minimal bagi tindak pidana yang melibatkan lingkungan hidup. Menurut ketentuan UU PPLH tentang ancaman pidana minimal tertentu, delik lingkungan hidup merupakan delik yang dianggap

merugikan dan meresahkan masyarakat sehingga perlu dikenakan sanksi yang lebih berat dan mempunyai efek jera yang lebih tinggi.

D. Jaminan Hak Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam meminimalkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Partisipasi masyarakat yang paling utama adalah dengan menaati peraturan perundang-undangan, termasuk UU PPLH sendiri. Dengan mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka telah dilakukan berbagai upaya yang mencegah kerusakan lingkungan baik yang dilakukan dengan kesengajaan maupun dengan kelalaian. Selain berpartisipasi dengan menaati peraturan perundang-undangan, masyarakat dapat berpartisipasi dengan terlibat aktif dalam perlindungan lingkungan hidup.

Untuk melindungi hak setiap orang untuk berperan serta dalam masyarakat, Pasal 65 UUPPLH mengatur tentang hak setiap orang dalam lingkungan hidup. Berikutnya, setiap orang berhak mendapatkan

Serlika Aprita dan Shafa Nabila Utami, Implementasi Peranan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Masyarakat dalam Mencegah Permasalahan Lingkungan, Halaman 150-161

pendidikan lingkungan hidup sebagai upaya pemenuhan haknya terhadap lingkungan hidup itu sendiri, akses terhadap informasi lingkungan hidup, dan kemampuan berpartisipasi serta menerima keadilan. Dengan jaminan hak ini, maka masyarakat memiliki hak untuk menyatakan keberatan atas kegiatan ataupun pembangunan yang berpotensi menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Adapun masyarakat yang berjuang atas hak atas lingkungan hidupnya itu, tidak dapat dilakukan penuntutan baik secara perdata maupun pidana.

Dengan adanya hak bagi masyarakat untuk berpartisipasi, maka dalam Bab XI UU PPLH diatur mengenai peran masyarakat, yakni dalam Pasal 70. Berdasarkan pada ketentuan ini, maka masyarakat memiliki hak untuk berperan aktif atau terlibat dalam upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan pada Pasal 70 ayat 2, maka dapat diketahui bahwa masyarakat dapat berperan dengan: melakukan pengawasan sosial, memberikan pendapat, saran, usul, pengaduan, dan keberatan. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat menyampaikan informasi atau laporan

kepada pemerintah. Dari sini, maka dapat diketahui bahwa UUPPLH menghendaki agar masyarakat dapat berperan aktif sebagai pengawas sosial atau masyarakat sebagai kontrol sosial. dengan ini, maka dalam hal terjadi pelanggaran terhadap UU yang berkaitan dengan lingkungan hidup, maka masyarakat dapat langsung melaporkannya agar laporan tersebut segera ditindaklanjuti. Dengan ini, kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dapat segera ditanggulangi.

Dalam pasal 70 ayat 3 sendiri, tercantum secara tegas bahwa peranan masyarakat dilakukan agar dapat meningkatkan rasa peduli Masyarakat terhadap perlindungan lingkungan hidup. Kemudian juga untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan kepeloporan masyarakat. Selain itu, upaya ini juga untuk meningkatkan daya tanggap pengawas sosial terhadap masyarakat. Terakhir, untuk melindungi fungsi lingkungan, penting juga untuk melestarikan pengetahuan dan budaya lokal.

Hak masyarakat untuk menuntut penghentian pencemaran dan

Serlika Aprita dan Shafa Nabila Utami, Implementasi Peranan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Masyarakat dalam Mencegah Permasalahan Lingkungan, Halaman 150-161

kerusakan lingkungan juga dilindungi. Baik hak masyarakat untuk menggugat maupun hak organisasi lingkungan hidup untuk menggugat, keduanya diatur dalam UU PPLH. Dalam hak tersebut terdapat dalam Pasal 91 di mana masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan *class action* baik itu untuk kepentingannya sendiri dan juga masyarakat yang dirugikan akibat terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Gugatan secara *class action* ini dapat dilakukan dalam hal terjadi kesamaan peristiwa atau fakta yang mendasari gugatan, dasar hukum yang berlaku, dan juga kesamaan tuntutan yang diajukan oleh mereka.⁹

Masyarakat sebagai anggota organisasi lingkungan juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Hak tersebut menjadi ada apabila organisasi lingkungan ini telah berbadan hukum, termuat dalam anggaran dasar organisasi bahwa pendiriannya dilakukan untuk kepentingan lingkungan semata, dan telah melakukan kegiatan pelestarian lingkungan sebagai organisasi

lingkungan dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun. Sebagaimana tujuan dan fungsi pembentukannya, organisasi lingkungan berusaha untuk melestarikan lingkungan dan untuk kepentingannya itu pula, maka organisasi lingkungan dapat mengajukan gugatan. Meskipun demikian, kemampuan untuk menuntut terbatas pada perintah untuk melakukan tugas tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kecuali terdapat biaya aktual, tidak akan ada kompensasi untuk litigasi.

KESIMPULAN

UU No. 32 Tahun 2009 sangatlah berperan untuk mencegah permasalahan lingkungan. UUPPLH Faktor kunci dalam pencegahan permasalahan lingkungan hidup adalah UU No. 32 Tahun 2009. UUPPLH berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, yang menawarkan kerangka atau seperangkat aturan untuk konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya. Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum

⁹ Tjukup I Ketut et al., "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)," *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 3, no. 2 (2017): 245–60.

Serlika Aprita dan Shafa Nabila Utami, Implementasi Peranan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Masyarakat dalam Mencegah Permasalahan Lingkungan, Halaman 150-161

pengelolaan lingkungan hidup terhadap pelanggaran lingkungan hidup, semuanya diatur dalam Undang-Undang PPLH, suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam UU PPLH, juga terdapat jaminan hak partisipasi masyarakat. Berdasarkan pada Pasal 70 ayat 2, maka dapat diketahui bahwa masyarakat dapat berperan dengan: melakukan pengawasan sosial, memberikan pendapat, saran, usul, pengaduan, dan keberatan. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat menyampaikan informasi atau laporan kepada pemerintah. Dari sini, maka dapat diketahui bahwa UUPPLH menghendaki agar masyarakat dapat berperan aktif sebagai pengawas sosial atau masyarakat sebagai kontrol sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Gunawan Wibisana, Andri. "Tentang Ekor Yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual Atas Sanksi Administratif Dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2019):
- Ketut, Tjukup I, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Nyoman A

Martana, I Putu Rasmadi Arsha Putra, and Kadek Agus Sudiarawan. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)." *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 3, no. 2 (2017).

Laode, Laode M. Syarif. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: USAID, 2013.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nugroho, Anastasha Ruth, and Fatma Ulfatun Najicha. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat." *Yustitia* 9, no. 1 (2023).